



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

TATA TERTIB PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tata Tertib Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;'

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tata Tertib Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 17 Agustus 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ttd.

MASNIJON

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya
Manusia



Veni Murna Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMILU
TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022.

TATA TERTIB PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2022

TATA TERTIB PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

A. Jadwal, Waktu dan Tempat

1. Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik dilaksanakan pada tanggal 16 – 29 Agustus 2022;
2. Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik dilaksanakan pada pukul 08.30 s/d 16.00 WIB, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Pukul 08.30 – 12.00 WIB : Verifikasi Administrasi
 - b. Pukul 12.00 – 13.00 WIB : Ishoma/Istirahat
 - c. Pukul 13.00 – 16.00 WIB : Verifikasi AdministrasiApabila membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan target kerja yang telah ditentukan, maka Koordinator Tim dapat menambah waktu mulai Pukul 16.00 WIB s/d selesai;
3. Tempat di Aula kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Tim Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik

Tim Verifikasi Administrasi dibentuk dengan Surat Tugas Sekretaris yang terdiri dari:

1. Koordinator Tim, adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Verifikator/ Petugas Verifikasi, adalah staf sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Verifikator/ Petugas Verifikasi jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

C. Objek Verifikasi

1. Verifikasi Administrasi dilakukan terhadap persyaratan keanggotaan Partai Politik yang telah diterima pendaftarannya dan dokumennya dinyatakan lengkap. Dokumen persyaratan keanggotaan dimaksud telah diterima oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Sipol berupa
 - a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
 - b. KTA dan KTP-el atau KK; dan
 - c. Daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
2. Verifikasi Administrasi sebagaimana angka 1 (satu) menggunakan Sipol.

3. Tata cara Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik.

D. Mekanisme Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik

1. Persiapan

- a. Sebelum memulai kegiatan, petugas keamanan dan petugas kebersihan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memastikan ruangan kerja Verifikasi Administrasi dalam keadaan aman dan bersih;
- b. Verifikator/ Petugas Verifikasi Administrasi memasuki ruangan kerja 10 menit sebelum pelaksanaan Verifikasi Administrasi;
- c. Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, Koordinator Tim dan Verifikator/ Petugas Verifikasi menggunakan tanda pengenal selama berada dalam ruangan kerja Verifikasi Administrasi;
- d. Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, Koordinator Tim dan Verifikator/ Petugas Verifikasi mengisi dan menandatangani daftar hadir setiap harinya;
- e. Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pendampingan kepada Tim Verifikasi Administrasi sesuai dengan Surat Tugas Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. Verifikator/ Petugas Verifikasi melaporkan ke Koordinator Tim dalam hal berhalangan hadir;
- g. Koordinator Tim melaporkan ke Sekretaris dalam hal berhalangan hadir.

2. Pelaksanaan

- a. Pihak-pihak yang diperbolehkan berada di dalam ruangan kerja Verifikasi Administrasi adalah:
 - 1) Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;

- 2) Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - 3) Koordinator Tim;
 - 4) Verifikator/ Petugas Verifikasi;
 - 5) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - 6) Pihak lain yang berkepentingan dengan izin Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Verifikator/ Petugas Verifikasi melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 sesuai pembagian tugas;
 - c. Koordinator Tim bertanggungjawab terhadap proses Verifikasi Administrasi yang menjadi bagian tugasnya;
 - d. Guna menjaga keamanan, Admin, Viewer, Verifikator/ Petugas Verifikasi menggunakan jaringan *WiFi* Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengakses SIPOL;
 - e. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam ruangan kerja Verifikasi Administrasi kecuali atas izin Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Koordinator Tim, Admin Sipol dan/atau Verifikator/ Petugas verifikasi dilarang memberikan data dan/atau keterangan berkaitan dengan proses maupun hasil Verifikasi Administrasi kepada siapapun tanpa izin Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - g. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Sekretaris, Koordinator Tim, Admin SIPOL dan/atau Verifikator/ Petugas Verifikasi dilarang memfoto dan menyebarkan tampilan SIPOL kecuali diperuntukkan untuk penyelesaian masalah yang dialami;
 - h. Informasi yang diberikan kepada pihak luar harus melalui Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan dapat didampingi oleh Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - i. Guna menjamin ketelitian dan fokus Operator Verifikasi, Bawaslu dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi, tanpa melakukan komunikasi langsung dengan verifikator/ petugas verifikasi. Apabila dibutuhkan, komunikasi hanya dapat dilakukan dengan Koordinator Tim;
 - j. Peliputan oleh media maupun pendokumentasian pihak-pihak lain harus melalui izin Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan tidak boleh mengganggu jalannya pelaksanaan Verifikasi Administrasi;

- k. Media hanya diperkenankan meliput proses dengan tidak mengambil gambar langsung pada layar/monitor komputer/laptop SIPOL/ Kertas Kerja;
- l. Media diberikan kesempatan melakukan liputan di dalam ruangan Verifikasi Administrasi selama 5 (lima) menit dengan jumlah media paling banyak 2 (dua) orang;
- m. Petugas Peliputan baik dari media maupun pihak lainnya, melakukan tugasnya dengan dilengkapi ID Card yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- n. Petugas Supervisi/Monitoring KPU RI/KPU Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Kabupaten dan pihak lainnya yang melakukan pemantauan, datang dengan menunjukkan surat tugas;
- o. Pihak-pihak berkepentingan dilarang membawa makanan dan minuman ke meja kerja verifikator/ petugas verifikasi;
- p. Penyelesaian hal-hal khusus:
 - 1) Verifikator/ Petugas Verifikasi mencatat dan merekap secara tertulis terhadap hal-hal yang tidak diyakini pada proses pelaksanaan Verifikasi Administrasi untuk dilaporkan kepada Koordinator Tim;
 - 2) Dalam hal ditemukan permasalahan, Koordinator Tim melaporkan kepada Sekretaris dan/ atau Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap hal-hal yang tidak dapat diyakini untuk dimintakan petunjuk penyelesaiannya;
- q. Pada akhir hari kerja, Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parhupmas menyusun laporan harian perkembangan pelaksanaan verifikasi administrasi;
- r. Koordinator Tim memastikan ruangan kerja Verifikasi Administrasi dalam keadaan bersih dan aman dengan peralatan lengkap setelah pelaksanaan kegiatan Verifikasi Administrasi, kemudian menyerahkan kunci kepada petugas keamanan setiap harinya.

Tanjung Pati, 17 Agustus 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya

Manusia

Veni Murna Putri

ttd.
Masnijon